



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK. 8172024703800001, tempat tanggal lahir Ngadi, 07 Maret 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK. 8102100203750001, tempat tanggal lahir Mangon, 02 Maret 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan PNS di PPN Dumar, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selata, Kota Tual, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tul, tanggal 21 November 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2000 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 28/2/IV/2004 seri UH, tertanggal 7 April 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Saleh tamnge, laki-laki, umur 18 tahun ;
 - b. Mirnawati tamnge, Perempuan, ,15 tahun;dan saat ini ke 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - c. Tergugat melakukan penipuan dengan menggelapkan perhiasan emas milik tetangga dan milik Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat malu karena menjadi bahan gunjingan tetangga ;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memaki dan memukul Penggugat hingga babak belur jika ada permasalahan dalam rumah tangga ;
 - e. Tergugat berulang kali selingkuh dan setiap dinasehati untuk berubah Tergugat malah melampiaskan kemarahan dengan memukul Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2019 karena Tergugat menipu orang tua Penggugat dengan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pembangunan desa tapi ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah berniat untuk mengembalikan uang tersebut dan setiap ditanya Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan membuat surat pernyataan di depan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kembali melakukan perbuatannya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, sikap Tergugat yang kasar, sering memaki dan memukul serta suka main perempuan membuat Penggugat menderita oleh ulah Tergugat maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir persidangan kemudian Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail Suneth, S.Ag, M.H, sebagaimana laporan mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Hakim menanyakan terkait surat keterangan melakukan perceraian dari atasan Tergugat sebagai PNS, Tergugat menyatakan akan mengusahakannya, namun menurut Tergugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atasan Tergugat sudah mengetahuinya sehingga kalau atasan tidak mengeluarkan surat keterangan tidak perlu lagi ada surat keterangan untuk mengikuti persidangan atas gugatan Penggugat, dan lagi pula Tergugat sebagai pihak yang di gugat sehingga bersikap pasif;

Bahwa selanjutnya hakim melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan, Penggugat hanya memberikan penjelasan bahwa identitas Tergugat yakni umur tertulis 44 tahun, yang benar 42 tahun ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberika jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

1. Bahwa point 4.a, Tergugat keberatan dengan kata-kata penggelapan karena permasalahan tersebut telah di selesaikan pada bulan April 2018 di Polsek Dullah Selatan Kota Tual, dan sudah membuat pernyataan kesanggupan membayar perhiasan tersebut ;
2. Bahwa point 4.b, tidak semuanya benar, karena adanya kekerasan diakibatkan juga dimulai dari sikap Penggugat kepada Tergugat, dan sebaliknya pada tahun 2018 Penggugat melempar gelas mengenai lengan Tergugat sampai luka robek dan di rawat di Rumah Sakit, Penggugat juga pernah memukul Tergugat dengan kayu menyebabkan 2 jari Tergugat belum pulih normal seperti sediakala;
3. Bahwa Point 4.c, tidak benar Tergugat selingkuh karena perempuan yang dimaksud oleh Penggugat sudah punya suami, itu tuduhan yang mengada-ada saja ;
4. Bahwa point 5, tidak benar yang benar Tergugat pinjam 20 juta untuk membangun rumah kontrakan, itupun sudah ada kesepakatan pengembaliannya secara cicilan/bertahap;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, hanya menambahkan perempuan yang dimaksud adalah bernama Erna orang Tual, demikian juga Tergugat pada Dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Foto Copy bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah No. 28/2/IV/2004, seri : UH, tertanggal 7 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dan sama dengan aslinya, telah bermetrei cukup dan telah dinazegelend oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode. (P) ;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama di Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru tahu juga hari ini untuk dijadikan saksi di Pengadilan ;
- Meskipun saksi adalah kakak kandung Penggugat namun uruan rumah tangga saksi tidak tahu, saksi tempat tinggalnya juga berbeda, Penggugat di Mangon saksi tinggal di Ngadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani/Imam Masjid, bertempat tinggal di Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpahnya saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 2000, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama di Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru tahu juga hari ini untuk dijadikan saksi di Pengadilan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga tentang perempuan lain tetapi saksi tidak tahu yang sebenarnya, dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena saksi tinggal di Ngadi, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangon

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menanyakan apapun kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi lagi meskipun Hakaim telah memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk itu, namun Penggugat menyatakan tidak mau untuk mengadirkannya lagi ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir tetap untuk diceraiakan dari Tergugat dan mohon putusan;

Baha Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak di muka sidang, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tual Ismail Suneth, S.Ag, MH akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak berhasil, maka telah terpenuhi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, meskipun mediasi gagal Hakim tetap mengupayakan para pihak berusaha untuk berdamai di persidangan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai sidang pembacaan putusan surat keterangan dimaksud Tergugat menyatakan tidak bisa menekan atasan, Tergugat menyatakan juga sudah berusaha mengusahakan lagi pula atasan Tergugat sudah mengetahuinya dan mempersilahkan Tergugat untuk mengikuti proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan dengan sikap Tergugat yang selalu hadir bersikap kooperatif mengikuti jalannya persidangan sebagaimana perintah atasan Tergugat, maka Hakim dapat memahaminya ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang berarti menunjukkan mereka sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, oleh karena itu beban wajib bukti diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat menyatakan tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru tahu juga pada hari ini untuk dijadikan saksi di Pengadilan, maka hakim menilai para saksi yang diajukan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian ;

Menimbang, bahwa karena saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat meskipun tidak diterima karena tidak memenuhi syarat materiil, maka Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi lagi, namun Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Menimbang bahwa, perkara *a quo* merupakan perkara perdata khusus masalah keluarga, maka untuk menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum dan atau harus diketahui ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya, apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya antara suami istri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali tentunya harus dengan kesaksian dari keluarga terdekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan atau membantah harus dibebani pembuktian. Dalam hal Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, tetapi jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, tidak perlu membebani lagi kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya dan hakim harus menolak gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (K H I), maka dengan tidak mampunya Penggugat untuk menghadirkan saksi, meskipun Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi di Persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau menghadirkan saksi lagi, maka dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum dan Penggugat telah gagal membuktikan apa yang didalilkannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami Dahron S.Ag, M.S.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tual, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Irfan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tual dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Irfan, S.H

Hakim,

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5.	PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,-
6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 416.000,-

(Empat ratus ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 67/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)